



PUTUSAN

Nomor 161/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOVI DAMAYANTI Alias NOVI**
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 07 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : BTN Resky Anggoeya Blok G, No.15 Kel. Anggoeya,
Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/ Lapas Kelas III Kendari berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Julhidjah, S.H., dan Kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ahmad Julhidjah, SH & Rekan, beralamat di Jalan Banteng BTN Maharani Regensi Blok A2 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Nomor 616/Pid/2024/PN Kdi, tanggal 5 Agustus 2024, dan dalam perkara pada tingkat banding Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukum Terdakwa yakni 1. Oldi Aprianto, SH-, 2. Tulus Budi Santoso, SH.- Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jln. Mekar Desa Ranooaha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 055/Pid/SKK-02-LF/X/2021, tertanggal 17 November 2024;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 Juli 2024, No. Reg. Perk: PDM-123/Eoh.2/07/2024, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-sama atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 07 April tahun 2024 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Madusila Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut*

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati terhadap Korban MIRNA menyangkut urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi IRLAN (Suami Terdakwa) yang sudah berlangsung lama, lalu Terdakwa dan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berniat merampas nyawa Korban MIRNA dengan cara membakar rumah Korban MIRNA yang beralamat di Desa Polua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe pada saat Korban MIRNA berada di rumah, namun niat tersebut tidak terlaksana dikarenakan keadaan saat itu ramai penduduk.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan telepon WhatsApp (WA) menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan mengatakan “kokerumah dulu, saya mau bicara penting”, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab “saya mandi pale dulu”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “jangan mi, komandi saja disini”, hingga kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG bersiap-siap dan pergi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setibanya Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG di rumah Terdakwa di BTN D'lisa Residence Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia Kota Kendari, Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG “beginimi saja, saya terlanjur berkorbanmi, koberanikah”, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab “apa?”, kemudian Terdakwa menjawab “koberanikah, kita bunuh saja mertuaku, saya sudah berfikirmi baik baik”, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab “saya berani lakukan asal hanya kita berdua saja yang tau”, lalu Terdakwa mengatakan “lupakanmi uang yang saya sudah kasi, saya bayarko Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perbulanmu Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) selama tiga tahun, kalau kau mau, selesai kita kerja langsung saya kasiko uangmu semua, jangko takut sama saya kalau saya nda kasiko itu uangmu”. Dalam pembicaraan tersebut

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG juga mengingatkan kepada Terdakwa agar jika ada apa-apa jangan pernah mengakui perbuatan tersebut dan setelah ada kesepakatan lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, yakni hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melalui telepon WhatsApp (WA) dan mengatakan "*kokesini dulu, saya kasiko THR, ko ke BRI Anduonohu*", atas perintah tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung menuju ke BRI Anduonohu dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat di BRI Anduonohu Terdakwa mengatakan "*saya mau tarik ini uang 10 Jt, nanti saya mau alasan di begal saja bagus*" kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*kita pergi dulu makan*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab "*sinimi*", kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan Terdakwa dengan menggunakan motor yang berbeda mengarah ke Warung bakso Gajah Mungkur di Jl. Bunggasi depan Marina Swalayan.
- Bahwa setibanya di Warung Bakso Gajah Mungkur tersebut, sekira pukul 09.51 WITA, Terdakwa masuk dan duduk bersama-sama dengan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan posisi saling berhadapan, pada saat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG "*harus jadi betulmi sebentar itu karena satu kali kesempatanku jalan sama mertuaku sekalian saya mau pi belanjakan*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG jawab "*iyo*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*betul betulji kobisa toh*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan, "*betul betuljika itu uangnya, iyo, saya bisaji*", kemudian Terdakwa menjawab "*janganmi koragu sama saya, saya bayarko Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perbulanmu Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) selama tiga tahun*". Setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menyetujuinya, Terdakwa kembali mengatakan "*komau apakanmi*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG jawab "*gate / jerat saja pakai tali baru pakaikan pisau*" lalu

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan *"kira kira, bisaji itu pake tali sama pisau"*, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan *"bisaji, karena tidak akan goyang kalau sudah Gatte / jerat"* lalu Terdakwa mengatakan kembali *"berarti kolewat pintu belakang mobil, nanti komasuk di mobil lewat pintu belakang karena mau di gatte dari belakang"* lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan *"iya, makanya kasi duduk mertuamu didepan"* lalu Terdakwa saat itu hendak menyerahkan uang, namun Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menolak karena Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat ada CCTV, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan *"jangan disini, kita kesamping puskesmas saja"*. Setelah selesai makan di warung Bakso Gajah Mungkur, sekira pukul 10.20 WITA kemudian Terdakwa bersama Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG pergi menuju ke Puskesmas Poasia, Kel. Anduonohu dan setibanya di samping Puskesmas Poasia, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG.

- Bahwa selanjutnya, setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menerima uang tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung kembali ke rumah dan menyiapkan alat berupa pisau dan tali yang akan digunakan untuk merampas nyawa Korban MIRNA, sedangkan Terdakwa juga kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 10.35 WITA untuk kemudian pergi menjemput Korban MIRNA di rumah Korban yang beralamat di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe bersama-sama dengan Saksi IRLAN dan anak Terdakwa. Namun sebelum berpisah, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"saya jemputko nanti di jembatan kalau adami mertuaku"*.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di BTN D'Lisa Residence, Kec. Poasia Kota Kendari menuju rumah Korban MIRNA di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Korban MIRNA di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna kuning dengan nomor polisi DT 1340 CR turun dan masuk ke dalam rumah Korban MIRNA, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Korban MIRNA untuk belanja ke Kota Kendari dengan mengatakan "oma, kau ganti bajumi kita pi belanja". Setelah korban MIRNA selesai bersiap siap, Terdakwa dan korban kemudian naik ke dalam mobil, namun sebelum naik ke dalam mobil, Korban MIRNA sempat mengatakan kepada Terdakwa "kasi ikut saja IKLAL (anak Saksi IRLAN dan Terdakwa)" namun Terdakwa mengatakan "jangan mi, karena ada juga saya mau bicarakan berdua dengan oma". Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Korban MIRNA berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi : DT 1340 CR menuju Indogrosir dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Korban MIRNA duduk dikursi depan samping Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa telah berangkat bersama Korban MIRNA dari Desa Polua, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan cara Chat WhatsApp (WA) dengan mengatakan "saya mau otewemi ke indogrosir, saya sama mertuakumi".
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama-sama Korban MIRNA sampai di Indogrosir dan berbelanja kebutuhan rumah tangga hingga sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Korban MIRNA selesai berbelanja dan keluar dari Indogrosir lalu mengarah ke Rumah Sakit Abunawas. Pada saat keluar dari Indogrosir, Terdakwa mengirim foto ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG sebagai tanda telah selesai berbelanja dan tidak berselang lama, Terdakwa menelpon dan mengatakan "sudah di bypass mutar-mutar" , lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan "oh iyo, tunggu". Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kemudian langsung mengambil pisau dan potongan tali yang sudah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG siapkan saat kembali dari warung bakso gajah Mungkur, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berjalan kaki dari rumah menuju ke arah bypass, setibanya Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG di jalan bayypass, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat mobil Terdakwa mengarah ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG pun kemudian memberikan kode dengan cara melambaikan tangan agar Terdakwa menghentikan mobilnya.

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti, sekira pukul 14.15 WITA, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil, namun sebelum Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil, Terdakwa terlebih dahulu turun dan menggeser beberapa berkas yang ada di jok bagian belakang, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil di kursi depan sedangkan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil lewat pintu samping belakang sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.17 WITA sampai dengan pukul 15.14 WITA, Terdakwa menjalankan mobil tersebut sambil mengatakan kepada korban MIRNA *"itu tetanggaku"*, dan bertanya kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"komau turun dimana?"*, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab *"didepan saja di lautki kayaknya bapakku"*. Mobil terus bergerak hingga hendak berputar kembali ke arah Jayanti, dan saat tiba di depan Kantor DPRD Kota Kendari, masih sambil mengemudi, Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"komau turun dimana?"* sambil memberi kode mata yang terlihat di kaca yang berada di atas *dashboard* mobil, saat itu setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat kode tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung mengeluarkan tali yang sudah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG siapkan di jaket sweater hoodie warna abu abu bertuliskan UNION yang Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG gunakan dan langsung menjerat leher Korban MIRNA dari belakang kemudian memegang tali tersebut hingga leher korban MIRNA tersandar disandaran kursi. Saat itu korban MIRNA langsung meronta dan kakinya menendang ke arah Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai perut Terdakwa, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kembali menarik tali dengan cara tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG memegang tali yang terjerat di leher korban MIRNA, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berdiri dari kursi mobil yang didudukinya dan langsung memukul korban MIRNA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri korban MIRNA hingga memar, setelah itu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengambil 1 (satu) buah Pisau

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang besi kurang lebih 20 cm yang disimpannya dalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengayunkan pisau tersebut ke arah badan Korban MIRNA sebanyak 2 (dua) kali hingga pisau terlepas dari tangan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan terjatuh di paha Korban MIRNA, sementara tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tetap memegang tali yang terjerat dileher Korban MIRNA, akan tetapi saat itu tali tersebut sempat akan terlepas, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengeratkan kembali tali yang di leher Korban MIRNA ke belakang hingga kuat Kembali sehingga Korban MIRNA semakin tidak berdaya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memungut pisau yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian menyerahkannya ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG sambil tetap mengemudikan mobil. Setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menerima pisau dari Terdakwa, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kembali berdiri dari kursi mobil dan melakukan penusukan secara berulang kali yang mengenai perut, dada, bahu dan leher Korban MIRNA dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, sedangkan tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tetap memegang tali yang masih menjerat leher korban MIRNA.
- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat korban MIRNA banyak luka bersimbah darah serta melihat percikan darah yang mengenai dashboard depan mobil, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berhenti menusuk dan pisau tersebut Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG simpan disampingnya, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG fokus menjerat leher korban MIRNA sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sedangkan kedua kakinya menumpu pada kursi mobil agar jeratan semakin kuat, sementara mobil tersebut tetap bergerak dari arah Jayanti ke arah RS. Abunawas dan berputar kembali ke arah Jayanti kemudian berputar kembali ke arah RS

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abunawas ke arah Jayanti, dan saat di depan penjual batako mengarah ke RS. Abunawas, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kemudian melepas tali yang menjerat leher Korban MIRNA setelah meyakini Korban MIRNA sudah tidak bernyawa.

- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melepas jeratan tali tersebut, Terdakwa masih sempat memutar mobil ke arah RS. Abunawas dan memutar mengarah kembali ke arah Jayanti, sepanjang jalan Terdakwa mengatakan *"saya sudah puas"* dan sebelum tiba di jembatan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dan mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"jangko kasi tau orang biar siapa, karena ini bukan cuman satu kali, masih ada juga IRLAN (suami Terdakwa) saya sudah puasmi juga semua"*, sambil menyerahkan 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan kalung motif "I", 2 (dua) buah jam tangan berwarna kuning keemasan, 1 (satu) buah gelang emas yang sudah di bungkus dalam plastik serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru metalik dengan nomor IMEI : 865762059226679 / 865762059226661 dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang lembaran lima puluh ribu rupiah milik Terdakwa sambil mengatakan *"janganmi dulu kotanyakan mana uangmu yang lain, simpan saja ini, kalau komau jual ko jualmi."* Kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG memasukkan barang-barang tersebut dalam kantong jaketnya dan mengatakan *"OK, kaumi yang atur pale dramanya"* sambil turun dari mobil lewat pintu belakang sebelah kiri dan berjalan kaki ke arah rumah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG.
- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG turun dari mobil, Terdakwa kemudian juga turun dari mobil dan memangku kepala korban MIRNA sambil menangis dan meminta tolong ke pengendara yang lewat, yakni Saksi RINTO dan mengaku bahwa Terdakwa telah dibegal hingga pada akhirnya Saksi HASWAR yang merupakan anggota kepolisian sektor poasia mendatangi TKP dan mengarahkan Terdakwa untuk membuat laporan setelah membawa Korban MIRNA ke RS Abunawas Kota Kendari.
- Bahwa sesampainya di RS Abunawas Kota Kendari, Korban MIRNA dinyatakan sudah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Nomor : 474.3/RSUD/4027/2024 tanggal 7 April 2024 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dr. La Ode Muhamad Novriyanto R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang menerangkan benar bahwa Sdr. MIRNA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 15.35 WITA dengan penyebab kematian akibat gagal nafas, henti jantung, perdarahan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/3291/2024 tanggal 8 April 2024 atas nama MIRNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE MUHAMMAD NOVRIYANTO R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Tampak 1 buah luka robek pada leher bagian belakang berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 5 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 0,5 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri atas berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 1,5 cm, Lebar \pm 0,5 cm, Kedalaman \pm 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri tengah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,5 cm, Kedalaman \pm 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 0,5 cm, Kedalaman \pm 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka robek pada pipi kanan berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,5 cm, Kedalaman \pm 0,3 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka robek pada bahu sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1 cm, Kedalaman \pm 1 cm, dan terdapat Perdarahan

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka robek pada tangan kanan berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 2,5$ cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, dan terdapat Perdarahan
 - Tampak 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 2 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan
 - Tampak 1 buah luka robek pada lengan kiri atas berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 3,5$ cm, Lebar ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan
 - Tampak 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar ± 2 cm, Kedalaman ± 2 cm, dan terdapat Perdarahan
 - Tampak 1 buah luka lebam pada mata sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran; Panjang $\pm 6,5$ cm, Lebar ± 4 cm, dan berwarna biru keunguan
- Kesimpulan : Perlukaan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-sama atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 07 April tahun 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Madusila Kel. Anggoeya Kec.Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon WhatsApp (WA) dan mengatakan "*kokesini dulu, saya kasiko THR, ko ke BRI Anduonohu*", atas perintah tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung menuju ke BRI Anduonohu dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat di BRI Anduonohu Terdakwa mengatakan "*saya mau tarik ini uang 10 Jt, nanti saya mau alasan di begal saja bagus*" kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*kita pergi dulu makan,*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab "*sinimi,*" kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan Terdakwa dengan menggunakan motor yang berbeda mengarah ke Warung bakso Gajah Mungkur di Jl. Bunggasi depan Marina Swalayan.

- Bahwa setibanya di Warung Bakso Gajah Mungkur tersebut, sekira pukul 09.51 WITA, Terdakwa masuk dan duduk bersama-sama dengan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan posisi saling berhadapan, pada saat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG "*harus jadi betulmi sebentar itu karena satu kali kesempatanku jalan sama mertuaku sekalian saya mau pi belanjakan,*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG jawab "*iyo*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*betul betulji kobisa toh*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan, "*betul betuljikah itu uangnya, iyo, saya bisaji*", kemudian Terdakwa menjawab "*janganmi koragu sama saya, saya bayarko Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perbulanmu Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) selama tiga tahun*". Setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menyetujuinya, Terdakwa kembali mengatakan "*komau apakanmi,*" lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG jawab "*gate / jerat saja pakai tali baru pakaikan pisau*" lalu Terdakwa mengatakan "*kira kira, bisaji itu pake tali sama pisau*", lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan "*bisaji, karena tidak akan goyang kalau sudah Gatte / jerat*" lalu Terdakwa mengatakan kembali "*berarti kolewat pintu belakang mobil, nanti komasuk di mobil lewat pintu belakang karena mau di gatte dari belakang*" lalu Saksi MUH.

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan “iya, makanya kasi duduk mertuamu didepan” lalu Terdakwa saat itu hendak menyerahkan uang, namun Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menolak karena Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat ada CCTV, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan “jangan disini, kita kesamping puskesmas saja”. Setelah selesai makan di warung Bakso Gajah Mungkur, sekira pukul 10.20 WITA kemudian Terdakwa bersama Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG pergi menuju ke Puskesmas Poasia, Kel. Anduonohu dan setibanya di samping Puskesmas Poasia, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG.

- Bahwa selanjutnya, setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menerima uang tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung kembali ke rumah dan menyiapkan alat berupa pisau dan tali yang akan digunakan untuk merampas nyawa Korban MIRNA, sedangkan Terdakwa juga kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 10.35 WITA untuk kemudian pergi menjemput Korban MIRNA di rumah Korban yang beralamat di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe bersama-sama dengan Saksi IRLAN dan anak Terdakwa. Namun sebelum berpisah, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG “saya jemputko nanti di jembatan kalau adami mertuaku”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di BTN D'Lisa Residence, Kec. Poasia Kota Kendari menuju rumah Korban MIRNA di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Korban MIRNA di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna kuning dengan nomor polisi DT 1340 CR turun dan masuk ke dalam rumah Korban MIRNA, lalu Terdakwa mengajak Korban MIRNA untuk belanja ke Kota Kendari dengan mengatakan “oma, kau ganti bajumi kita pi belanja”. Setelah

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MIRNA selesai bersiap siap, Terdakwa dan korban kemudian naik ke dalam mobil, namun sebelum naik ke dalam mobil, Korban MIRNA sempat mengatakan kepada Terdakwa "*kasi ikut saja IKLAL (anak Saksi IRLAN dan Terdakwa)*" namun Terdakwa mengatakan "*jangan mi, karena ada juga saya mau bicarakan berdua dengan oma*". Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Korban MIRNA berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi : DT 1340 CR menuju Indogrosir dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Korban MIRNA duduk dikursi depan samping Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa telah berangkat bersama Korban MIRNA dari Desa Polua, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan cara Chat WhatsApp (WA) dengan mengatakan "*saya mau otewemi ke indogrosir, saya sama mertuakumi*".
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama-sama Korban MIRNA sampai di Indogrosir dan berbelanja kebutuhan rumah tangga hingga sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Korban MIRNA selesai berbelanja dan keluar dari Indogrosir lalu mengarah ke Rumah Sakit Abunawas. Pada saat keluar dari Indogrosir, Terdakwa mengirim foto ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG sebagai tanda telah selesai berbelanja dan tidak berselang lama, Terdakwa menelpon dan mengatakan "*sudah di bypass mutar-mutar*" , lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan "*oh iyo, tunggumi*". Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kemudian langsung mengambil pisau dan potongan tali yang sudah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG siapkan saat kembali dari warung bakso gajah Mungkur, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berjalan kaki dari rumah menuju ke arah bypass, setibanya Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG di jalan bayypass, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat mobil Terdakwa mengarah ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, Saksi MUH. FIRMANSYAH



Alias CIMANG pun kemudian memberikan kode dengan cara melambaikan tangan agar Terdakwa menghentikan mobilnya.

- Bahwa setelah mobil berhenti, sekira pukul 14.15 WITA, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil, namun sebelum Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil, Terdakwa terlebih dahulu turun dan menggeser beberapa berkas yang ada di jok bagian belakang, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil di kursi depan sedangkan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil lewat pintu samping belakang sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.17 WITA sampai dengan pukul 15.14 WITA, Terdakwa menjalankan mobil tersebut sambil mengatakan kepada korban MIRNA *"itu tetanggaku"*, dan bertanya kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"komau turun dimana?"*, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab *"didepan saja di lautki kayaknya bapakku"*. Mobil terus bergerak hingga hendak berputar kembali ke arah Jayanti, dan saat tiba di depan Kantor DPRD Kota Kendari, masih sambil mengemudi, Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"komau turun dimana?"* sambil memberi kode mata yang terlihat di kaca yang berada di atas *dashboard* mobil, saat itu setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat kode tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung mengeluarkan tali yang sudah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG siapkan di jaket *sweater hoodie* warna abu abu bertuliskan UNION yang Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG gunakan dan langsung menjerat leher Korban MIRNA dari belakang kemudian memegang tali tersebut hingga leher korban MIRNA tersandar disandaran kursi. Saat itu korban MIRNA langsung meronta dan kakinya menendang ke arah Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai perut Terdakwa, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kembali menarik tali dengan cara tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG memegang tali yang terjerat di leher korban MIRNA, kemudian Saksi MUH.

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Alias CIMANG berdiri dari kursi mobil yang didudukinya dan langsung memukul korban MIRNA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri korban MIRNA hingga memar, setelah itu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengambil 1 (satu) buah Pisau dapur gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, panjang besi kurang lebih 20 cm yang disimpannya dalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengayunkan pisau tersebut ke arah badan Korban MIRNA sebanyak 2 (dua) kali hingga pisau terlepas dari tangan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan terjatuh di paha Korban MIRNA, sementara tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tetap memegang tali yang terjatuh dileher Korban MIRNA, akan tetapi saat itu tali tersebut sempat akan terlepas, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengeratkan kembali tali yang di leher Korban MIRNA ke belakang hingga kuat Kembali sehingga Korban MIRNA semakin tidak berdaya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memungut pisau yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian menyerahkannya ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG sambil tetap mengemudikan mobil. Setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menerima pisau dari Terdakwa, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kembali berdiri dari kursi mobil dan melakukan penusukan secara berulang kali yang mengenai perut, dada, bahu dan leher Korban MIRNA dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, sedangkan tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tetap memegang tali yang masih menjerat leher korban MIRNA.
- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat korban MIRNA banyak luka bersimbah darah serta melihat percikan darah yang mengenai dashboard depan mobil, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berhenti menusuk dan pisau tersebut Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG simpan disampingnya,

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG fokus menjerat leher korban MIRNA sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sedangkan kedua kakinya menumpu pada kursi mobil agar jeratan semakin kuat, sementara mobil tersebut tetap bergerak dari arah Jayanti ke arah RS. Abunawas dan berputar kembali ke arah Jayanti kemudian berputar kembali ke arah RS Abunawas ke arah Jayanti, dan saat di depan penjual batako mengarah ke RS. Abunawas, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kemudian melepas tali yang menjerat leher Korban MIRNA setelah meyakini Korban MIRNA sudah tidak bernyawa.

- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melepas jeratan tali tersebut, Terdakwa masih sempat memutar mobil ke arah RS. Abu nawas dan memutar mengarah kembali ke arah Jayanti, sepanjang jalan Terdakwa mengatakan *"saya sudah puas"* dan sebelum tiba di jembatan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dan mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"jangko kasi tau orang biar siapa, karena ini bukan cuman satu kali, masih ada juga IRLAN (suami Terdakwa) saya sudah puasmi juga semua"*, sambil menyerahkan 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan kalung motif "I", 2 (dua) buah jam tangan berwarna kuning keemasan, 1 (satu) buah gelang emas yang sudah di bungkus dalam plastik serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru metalik dengan nomor IMEI : 865762059226679 / 865762059226661 dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang lembaran lima puluh ribu rupiah milik Terdakwa sambil mengatakan *"janganmi dulu kotanyakan mana uangmu yang lain, simpan saja ini, kalau komau jual ko jualmi."* Kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG memasukkan barang-barang tersebut dalam kantong jaketnya dan mengatakan *"OK, kaumi yang atur pale dramanya"* sambil turun dari mobil lewat pintu belakang sebelah kiri dan berjalan kaki ke arah rumah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG turun dari mobil, Terdakwa kemudian juga turun dari mobil dan memangku kepala korban MIRNA sambil menangis dan meminta tolong ke pengendara yang lewat, yakni Saksi RINTO dan mengaku bahwa Terdakwa telah dibegal hingga pada akhirnya Saksi HASWAR yang merupakan anggota kepolisian sektor poasia mendatangi TKP dan mengarahkan Terdakwa untuk membuat laporan setelah membawa Korban MIRNA ke RS Abunawas Kota Kendari.
- Bahwa sesampainya di RS Abunawas Kota Kendari, Korban MIRNA dinyatakan sudah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/RSUD/4027/2024 tanggal 7 April 2024 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dr. La Ode Muhamad Novriyanto R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang menerangkan benar bahwa Sdr. MIRNA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 15.35 WITA dengan penyebab kematian akibat gagal nafas, henti jantung, perdarahan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/3291/2024 tanggal 8 April 2024 atas nama MIRNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE MUHAMMAD NOVRIYANTO R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan:
 - Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
 - Tampak 1 buah luka robek pada leher bagian belakang berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 5 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 0,5 cm, dan terdapat Perdarahan
 - Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri atas berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 1,5 cm, Lebar \pm 0,5 cm, Kedalaman \pm 1 cm, dan terdapat Perdarahan
 - Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri tengah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,5 cm, Kedalaman \pm 1 cm, dan terdapat Perdarahan

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka robek pada pipi kanan berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 2 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman $\pm 0,3$ cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka robek pada bahu sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar ± 1 cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka robek pada tangan kanan berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 2,5$ cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 2 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka robek pada lengan kiri atas berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 3,5$ cm, Lebar ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar ± 2 cm, Kedalaman ± 2 cm, dan terdapat Perdarahan
- Tampak 1 buah luka lebam pada mata sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran; Panjang $\pm 6,5$ cm, Lebar ± 4 cm, dan berwarna biru keunguan

Kesimpulan : Perlukaan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Minggu tanggal 07 April tahun 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Madusila Kel.Anggoeya Kec.Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melalui telepon WhatsApp (WA) dan mengatakan *"kokesini dulu, saya kasiko THR, ko ke BRI Anduonohu"*, atas perintah tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung menuju ke BRI Anduonohu dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat di BRI Anduonohu Terdakwa mengatakan *"saya mau tarik ini uang 10 Jt, nanti saya mau alasan di begal saja bagus"* kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"kita pergi dulu makan"* lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab *"sinimi"*, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan Terdakwa dengan menggunakan motor yang berbeda mengarah ke Warung bakso Gajah Mungkur di Jl. Bunggasi depan Marina Swalayan.
- Bahwa setibanya di Warung Bakso Gajah Mungkur tersebut, sekira pukul 09.51 WITA, Terdakwa masuk dan duduk bersama-sama dengan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan posisi saling berhadapan, pada saat tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG *"harus jadi betulmi sebentar itu karena satu kaliji kesempatanku jalan sama mertuaku sekalian saya mau pi belanja"* lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG jawab *"iyo"* lalu Terdakwa kembali mengatakan *"betul betulji kobisa toh"* lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan, *"betul"*

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betuljika itu uangnya, iyo, saya bisaji", kemudian Terdakwa menjawab *"janganmi koragu sama saya, saya bayarko Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perbulanmu Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) selama tiga tahun"*. Setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menyetujuinya, Terdakwa kembali mengatakan *"komau apakanmi"* lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG jawab *"gate / jerat saja pakai tali baru pakaikan pisau"* lalu Terdakwa mengatakan *"kira kira, bisaji itu pake tali sama pisau"*, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan *"bisaji, karena tidak akan goyang kalau sudah Gatte / jerat"* lalu Terdakwa mengatakan kembali *"berarti kolewat pintu belakang mobil, nanti komasuk di mobil lewat pintu belakang karena mau di gatte dari belakang"* lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan *"iya, makanya kasi duduk mertuamu didepan"* lalu Terdakwa saat itu hendak menyerahkan uang, namun Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menolak karena Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat ada CCTV, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan *"jangan disini, kita kesamping puskesmas saja"*. Setelah selesai makan di warung Bakso Gajah Mungkur, sekira pukul 10.20 WITA kemudian Terdakwa bersama Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG pergi menuju ke Puskesmas Poasia, Kel. Anduonohu dan setibanya di samping Puskesmas Poasia, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG.

- Bahwa selanjutnya, setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menerima uang tersebut, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung kembali ke rumah dan menyiapkan alat berupa pisau dan tali yang akan digunakan untuk merampas nyawa Korban MIRNA, sedangkan Terdakwa juga kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 10.35 WITA untuk kemudian pergi menjemput Korban MIRNA di rumah Korban yang beralamat di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe bersama-sama dengan Saksi IRLAN dan anak Terdakwa. Namun sebelum berpisah, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi MUH.

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMASNYAH Alias CIMANG “saya jemputko nanti di jembatan kalau adami mertuaku”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di BTN D’Lisa Residence, Kec. Poasia Kota Kendari menuju rumah Korban MIRNA di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Korban MIRNA di Desa Polua Kec. Sampara, Kab. Konawe sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio warna kuning dengan nomor polisi DT 1340 CR turun dan masuk ke dalam rumah Korban MIRNA, lalu Terdakwa mengajak Korban MIRNA untuk belanja ke Kota Kendari dengan mengatakan “oma, kau ganti bajumi kita pi belanja”. Setelah korban MIRNA selesai bersiap siap, Terdakwa dan korban kemudian naik ke dalam mobil, namun sebelum naik ke dalam mobil, Korban MIRNA sempat mengatakan kepada Terdakwa “kasi ikut saja IKLAL (anak Saksi IRLAN dan Terdakwa)” namun Terdakwa mengatakan “jangan mi, karena ada juga saya mau bicarakan berdua dengan oma”. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Korban MIRNA berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi : DT 1340 CR menuju Indogrosir dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Korban MIRNA duduk dikursi depan samping Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa telah berangkat bersama Korban MIRNA dari Desa Polua, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dengan cara Chat WhatsApp (WA) dengan mengatakan “saya mau otewemi ke indogrosir, saya sama mertuakumi”.
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama-sama Korban MIRNA sampai di Indogrosir dan berbelanja kebutuhan rumah tangga hingga sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Korban MIRNA selesai berbelanja dan keluar dari Indogrosir lalu mengarah ke Rumah Sakit Abunawas. Pada saat keluar dari Indogrosir, Terdakwa mengirim foto ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG sebagai

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda telah selesai berbelanja dan tidak berselang lama, Terdakwa menelpon dan mengatakan “sudah di bypass mutar-mutar”, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengatakan “oh iyo, tunggum”. Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kemudian langsung mengambil pisau dan potongan tali yang sudah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG siapkan saat kembali dari warung bakso gajah Mungkur, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berjalan kaki dari rumah menuju ke arah bypass, setibanya Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG di jalan bayypass, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat mobil Terdakwa mengarah ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG pun kemudian memberikan kode dengan cara melambaikan tangan agar Terdakwa menghentikan mobilnya.

- Bahwa setelah mobil berhenti, sekira pukul 14.15 WITA, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil, namun sebelum Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil, Terdakwa terlebih dahulu turun dan menggeser beberapa berkas yang ada di jok bagian belakang, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil di kursi depan sedangkan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG masuk ke dalam mobil lewat pintu samping belakang sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.17 WITA sampai dengan pukul 15.14 WITA, Terdakwa menjalankan mobil tersebut sambil mengatakan kepada korban MIRNA “itu tetanggaku”, dan bertanya kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG “komau turun dimana?”, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menjawab “didepan saja di lautki kayaknya bapakku”. Mobil terus bergerak hingga hendak berputar kembali ke arah Jayanti, dan saat tiba di depan Kantor DPRD Kota Kendari, masih sambil mengemudi, Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG “komau turun dimana?” sambil memberi kode mata yang terlihat di kaca yang berada di atas *dashboard* mobil, saat itu setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat kode tersebut,

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG langsung mengeluarkan tali yang sudah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG siapkan di jaket sweater hoodie warna abu abu bertuliskan UNION yang Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG gunakan dan langsung menjerat leher Korban MIRNA dari belakang kemudian memegang tali tersebut hingga leher korban MIRNA tersandar disandaran kursi. Saat itu korban MIRNA langsung meronta dan kakinya menendang ke arah Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai perut Terdakwa, lalu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kembali menarik tali dengan cara tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG memegang tali yang terjat di leher korban MIRNA, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berdiri dari kursi mobil yang didudukinya dan langsung memukul korban MIRNA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri korban MIRNA hingga memar, setelah itu Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengambil 1 (satu) buah Pisau dapur gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, panjang besi kurang lebih 20 cm yang disimpannya dalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengayunkan pisau tersebut ke arah badan Korban MIRNA sebanyak 2 (dua) kali hingga pisau terlepas dari tangan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan terjatuh di paha Korban MIRNA, sementara tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tetap memegang tali yang terjat di leher Korban MIRNA, akan tetapi saat itu tali tersebut sempat akan terlepas, kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG mengeratkan kembali tali yang di leher Korban MIRNA ke belakang hingga kuat kembali sehingga Korban MIRNA semakin tidak berdaya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memungut pisau yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian menyerahkannya ke Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG sambil tetap mengemudikan mobil. Setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG menerima pisau dari Terdakwa, Saksi MUH. FIRMANSYAH

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CIMANG kembali berdiri dari kursi mobil dan melakukan penusukan secara berulang kali yang mengenai perut, dada, bahu dan leher Korban MIRNA dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG, sedangkan tangan kiri Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tetap memegang tali yang masih menjerat leher korban MIRNA.

- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melihat korban MIRNA banyak luka bersimbah darah serta melihat percikan darah yang mengenai *dashboard* depan mobil, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG berhenti menusuk dan pisau tersebut Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG simpan disampingnya, kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG fokus menjerat leher korban MIRNA sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sedangkan kedua kakinya menumpu pada kursi mobil agar jeratan semakin kuat, sementara mobil tersebut tetap bergerak dari arah Jayanti ke arah RS. Abunawas dan berputar kembali ke arah Jayanti kemudian berputar kembali ke arah RS Abunawas ke arah Jayanti, dan saat di depan penjual batako mengarah ke RS. Abunawas, Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG kemudian melepas tali yang menjerat leher Korban MIRNA setelah meyakini Korban MIRNA sudah tidak bernyawa.
- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG melepas jeratan tali tersebut, Terdakwa masih sempat memutar mobil ke arah RS. Abu nawas dan memutar mengarah kembali ke arah Jayanti, sepanjang jalan Terdakwa mengatakan "saya sudah puas" dan sebelum tiba di jembatan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan dan mengatakan kepada Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG "jangko kasi tau orang biar siapa, karena ini bukan cuman satu kali, masih ada juga IRLAN (suami Terdakwa) saya sudah puasmi juga semua", sambil menyerahkan 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan kalung motif "I", 2 (dua) buah jam tangan berwarna kuning keemasan, 1 (satu) buah gelang emas yang sudah di bungkus dalam plastik serta 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor IMEI : 865762059226679 / 865762059226661 dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang lembaran lima puluh ribu rupiah milik Terdakwa sambil mengatakan “janganmi dulu kotanyakan mana uangmu yang lain, simpan saja ini, kalau komau jual ko jualmi.” Kemudian Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG memasukkan barang-barang tersebut dalam kantong jaketnya dan mengatakan “OK, kaumi yang atur pale dramanya” sambil turun dari mobil lewat pintu belakang sebelah kiri dan berjalan kaki ke arah rumah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG.

- Bahwa setelah Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG turun dari mobil, Terdakwa kemudian juga turun dari mobil dan memangku kepala korban MIRNA sambil menangis dan meminta tolong ke pengendara yang lewat, yakni Saksi RINTO dan mengaku bahwa Terdakwa telah dibegal hingga pada akhirnya Saksi HASWAR yang merupakan anggota kepolisian sektor poasia mendatangi TKP dan mengarahkan Terdakwa untuk membuat laporan setelah membawa Korban MIRNA ke RS Abunawas Kota Kendari.
- Bahwa sesampainya di RS Abunawas Kota Kendari, Korban MIRNA dinyatakan sudah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/RSUD/4027/2024 tanggal 7 April 2024 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dr. La Ode Muhamad Novriyanto R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang menerangkan benar bahwa Sdr. MIRNA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 15.35 WITA dengan penyebab kematian akibat gagal nafas, henti jantung, perdarahan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/3291/2024 tanggal 8 April 2024 atas nama MIRNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE MUHAMMAD NOVRIYANTO R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Tampak 1 buah luka robek pada leher bagian belakang berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 5 cm, Lebar $\pm 1,5$ cm, Kedalaman $\pm 0,5$ cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri atas berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 1,5$ cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri tengah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 2 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka tusuk pada leher sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka robek pada pipi kanan berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 2 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman $\pm 0,3$ cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka robek pada bahu sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar ± 1 cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka robek pada tangan kanan berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 2,5$ cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 2 cm, Lebar $\pm 0,5$ cm, Kedalaman ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka robek pada lengan kiri atas berbentuk memanjang dengan sudut lancip berukuran; Panjang $\pm 3,5$ cm, Lebar ± 1 cm, dan terdapat Perdarahan;
- Tampak 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran dengan sudut lancip berukuran; Panjang ± 3 cm, Lebar ± 2 cm, Kedalaman ± 2 cm, dan terdapat Perdarahan;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka lebam pada mata sebelah kiri bawah berbentuk lingkaran; Panjang \pm 6,5 cm, Lebar \pm 4 cm, dan berwarna biru keunguan;

Kesimpulan : Perlukaan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 161/PID/2024/PT KDI tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 161/PID/2024/PT KDI tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/PID/2024/PT KDI tanggal 05 Desember 2024 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 03 Desember 2024, Nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 September 2024, Nomor Reg. Perkara: PDM 123/Eoh.2/07/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan putus dengan mainan kalung motif "I";
- 1 (satu) Buah gelang emas;
- 1 (Satu) buah jam tangan Merk Alexandre Cristie warna Gold berukuran kecil;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni NOVI DAMAYANTI Alias NOVI;

- 1 (Satu) buah jam tangan Merk Alexandre Cristie warna Gold berukuran besar;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi IRLAN;
- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning dengan Plat Nomor Polisi: DT 1340 CR beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor IMEI: 865762059226679 / 865762059226661;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar jaket Huddie warna abu abu bertuliskan UNION;
- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dengan Panjang mata besi pisau kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) buah tali kapal berwarna putih kecokelat kecokelatan dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos Wanita lengan panjang warna PINK;
- 1 (satu) lembar rok Panjang warna hitam dengan motif bintik bintik warna putih;
- 1 (satu) lembar baju warna biru milik Sdri. MIRNA dengan kondisi sobek dan berlumuran darah yang sudah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat/ kwitansi bukti gadai dari Syaquila Cell tertanggal 12 April 2024;

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah flash drive **HIG RF 108** kapasitas 8 GB warna hitam tutup besi warna silver yang berisikan:
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl.Bunggasi, Kel.Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 1 menit memperlihatkan Tersangka **NOVI DAMAYANTI** alias **NOVI** tiba diwarung bakso tersebut bersama dengan Saksi **MUH FIRMANSYAH** alias **CIMANG**.
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl. Bunggasi, Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 2 menit 39 detik memperlihatkan Tersangka **NOVI DAMAYANTI** alias **NOVI** duduk bersama atau dengan dengan Saksi **MUH FIRMANSYAH** alias **CIMANG** diwarung bakso tersebut.
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl. Bunggasi, Kel.Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 1 menit 31 detik memperlihatkan Tersangka **NOVI DAMAYANTI** alias **NOVI** meninggalkan warung bakso tersebut bersama dengan Saksi **MUH FIRMANSYAH** alias **CIMANG**.
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 1 menit 44 detik memperlihatkan Tersangka **NOVI DAMAYANTI** alias **NOVI** bersama dengan Korban bernama **MIRNA** terlihat mengecek harga barang di Swalayan Indogrosir.
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jl. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari berdurasi 1 menit 25 detik memperlihatkan Tersangka **NOVI DAMAYANTI** alias **NOVI** bersama dengan Korban bernama **MIRNA** terlihat berada dikasir Indogrosir, dan Tersangka **NOVI DAMAYANTI** alias **NOVI** sedang melakukan pembayaran.

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari diswalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari berdurasi 5 menit 19 detik atau tepatnya di jam 13.57 Wita, memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama MIRNA terlihat berada diparkiran indogrosir dan menuju mobil sambil mendorong troly barang.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari dipengepul besi tua disamping Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 59 menit 59 detik, memperlihatkan mobil brio kuning DT,1340 CR yang dikemudian Tersangka NOVI DAMAYANTI melintas pulang balik di jam 14.17 Wita, jam 14.39 wita dan dijam 14.43 Wita.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari dipengepul besi tua disamping Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 59 menit 59 detik, memperlihatkan mobil brio kuning DT,1340 CR yang dikemudian Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI melintas di jam 15.14 wita (masih sambungan rekaman dari cctv sebelumnya).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 November 2024, Nomor 250/Pid.B/2023/ PN Kdi, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI DAMAYANTI alias NOVI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah cincin emas.

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



- 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan putus dengan mainan kalung motif "I."
- 1 (satu) Buah gelang emas.
- 1 (Satu) buah jam tangan Merk Alexandre Cristie warna Gold berukuran kecil.
- 1 (Satu) buah jam tangan Merk Alexandre Cristie warna Gold berukuran besar.
- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning dengan Plat Nomor Polisi: DT 1340 CR beserta dengan kuncinya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor IMEI: 865762059226679 / 865762059226661.
- 1 (satu) lembar jaket Huddie warna abu abu bertuliskan UNION.
- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dengan Panjang mata besi pisau kurang lebih 20 cm.
- 1 (satu) buah tali kapal berwarna putih kecokelat kecoklatan dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
- 1 (satu) lembar baju kaos Wanita lengan panjang warna PINK
- 1 (satu) lembar rok Panjang warna hitam dengan motif bintik bintik warna putih.
- 1 (satu) lembar baju warna biru milik Sdri. MIRNA dengan kondisi sobek dan berlumuran darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) lembar surat/ kwitansi bukti gadai dari Syaqla Cell tertanggal 12 April 2024.
- 1 (Satu) buah flash drive HIG RF 108 kapasitas 8 GB warna hitam tutup besi warna silver yang berisikan:
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jln. Bunggasi, Kel.Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 1 menit memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI tiba diwarung bakso tersebut bersama dengan Saksi MUH FIRMANSYAH alias CIMANG.
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jln.

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Bunggasi, Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 2 menit 39 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI duduk bersama atau dengan dengan Saksi MUH FIRMANSYAH alias CIMANG diwarung bakso tersebut.

- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl. Bunggasi, Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 1 menit 31 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI meninggalkan warung bakso tersebut bersama dengan Saksi MUH FIRMANSYAH alias CIMANG.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 1 menit 44 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama MIRNA terlihat mengecek harga barang di Swalayan Indogrosir.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jl. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari berdurasi 1 menit 25 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama MIRNA terlihat berada dikasir Indogrosir, dan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI sedang melakukan pembayaran.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari berdurasi 5 menit 19 detik atau tepatnya di jam 13.57 Wita, memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama MIRNA terlihat berada diparkiran indogrosir dan menuju mobil sambil mendorong trolley barang.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari dipengepul besi tua disamping Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 59 menit 59 detik, memperlihatkan mobil brio kuning DT,1340 CR yang dikemudian

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka NOVI DAMAYANTI melintas pulang balik di jam 14.17 Wita, jam 14.39 wita dan dijam 14.43 Wita.

- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari dipengepul besi tua disamping Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 59 menit 59 detik, memperlihatkan mobil brio kuning DT,1340 CR yang dikemudian Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI melintas di jam 15.14 wita (masih sambungan rekaman dari cctv sebelumnya).

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. MUH. FIRMANSYAH alias CIMANG;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Akta permintaan banding Nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 250/Akta/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 250/Akta/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Desember 2024 dan telah diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca relaas penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 Desember 2024, dan Pengadilan Negeri telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap para Saksi;
2. Majelis Hakim telah menyampingkan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan;
3. Majelis Hakim telah menyampingkan keterangan Saksi Muh. Firmansyah Alias Cimang yang menjadi pelaku utama yang melakukan tindak pidana pembunuhan;
4. Bahwa Majelis Hakim pada putusannya tidak mempertimbangkan Tindakan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator);
5. Memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari untuk meringankan atau mengurangi masa tahanan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim dalam membuat Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN.Kdi tidak melihat sebab akibat Terdakwa menyuruh saksi Muh. Firmansyah Alias Cimang untuk melakukan pembunuhan;
7. Majelis Hakim telah menyampingkan barang bukti dan alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
8. Majelis Hakim dalam menetapkan barang bukti berupa mobil jenis Honda Brio warna kuning Plat Nomor DT.1340 CR sangat keliru dan tidak berdasar;

Maka berdasarkan dalil-dalil dari uraian tersebut diatas, Pembanding mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 250/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal 12 November 2024 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding atas nama Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI untuk seluruhnya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 12 November 2024;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI dengan pidana penjara 20 Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil jenis Brio warna kuning Plat Nomor DT.1340 CR, Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam tanggapannya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie dalam memutus perkara Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa telah terungkap jelas dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dan dihubungkan

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti, terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini juga sudah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta hukum hanya berdasarkan penilaian sepihak tanpa memperhatikan fakta pex Factiersidangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dengan tidak menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan pendapatnya, padahal kesempatan untuk membantah tuduhan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan oleh Majelis Hakim Judex Factie, bahwa selain itu Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum secara jelas, cermat, dan terukur dimana pertimbangannya telah bersesuaian dengan fakta yang telah diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa adalah seorang yang dapat dikategorikan sebagai Intelektual Dader (otak pelaku) karena dialah yang memiliki rasa sakit hati yang mendalam terhadap korban Mirna yang juga merupakan mertua dari Terdakwa sendiri serta Terdakwa juga yang merencanakan dan berniat untuk membunuh korban Mirna yang dilakukan oleh Saksi Muh. Firmansyah Alias Cimang, dengan demikian sudah sewajarnya Terdakwa harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa terhadap argumentasi Terdakwa sebagai Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus ini sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 pada poin 6 antara lain bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipandang sebagai pelaku utama, dan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan tidak pernah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana, serta tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini bukanlah suatu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir, yang dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, meruntuhkan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan kesinambungan pembangunan dan supremasi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) didalam Tindak Pidana Tertentu;

Berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 12 November 2024 atas nama Terdakwa **NOVI DAMAYANTI Alias NOVI**;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa NOVI DAMAYANTI Alias NOVI dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah cincin emas;

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas dalam keadaan putus dengan mainan kalung motif "I";
- 1 (satu) Buah gelang emas;
- 1 (Satu) buah jam tangan Merk Alexandre Cristie warna Gold berukuran kecil;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni NOVI DAMAYANTI Alias NOVI;

- 1 (Satu) buah jam tangan Merk Alexandre Cristie warna Gold berukuran besar;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi IRLAN;
- 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio warna kuning dengan Plat Nomor Polisi: DT 1340 CR beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru metalik dengan nomor IMEI: 865762059226679 / 865762059226661;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar jaket Huddie warna abu abu bertuliskan UNION;
- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dengan Panjang mata besi pisau kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) buah tali kapal berwarna putih kecokelat cokelatan dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos Wanita lengan panjang warna PINK;
- 1 (satu) lembar rok Panjang warna hitam dengan motif bintik bintik warna putih;
- 1 (satu) lembar baju warna biru milik Sdri. MIRNA dengan kondisi sobek dan berlumuran darah yang sudah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat/ kwitansi bukti gadai dari Syaqla Cell tertanggal 12 April 2024;
- 1 (Satu) buah flash drive HIG RF 108 kapasitas 8 GB warna hitam tutup besi warna silver yang berisikan:
 - Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl.Bunggasi, Kel.Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 1

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI tiba diwarung bakso tersebut bersama dengan Saksi MUH FIRMANSYAH alias CIMANG.

- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl. Bunggasi, Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 2 menit 39 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI duduk bersama atau dengan dengan Saksi MUH FIRMANSYAH alias CIMANG diwarung bakso tersebut.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, pagi hari diwarung bakso gajah mungkur yang beralamatkan di depan Marina swalayan Jl. Bunggasi, Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari berdurasi 1 menit 31 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI meninggalkan warung bakso tersebut bersama dengan Saksi MUH FIRMANSYAH alias CIMANG.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 1 menit 44 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama MIRNA terlihat mengecek harga barang di Swalayan Indogrosir.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jl. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari berdurasi 1 menit 25 detik memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama MIRNA terlihat berada dikasir Indogrosir, dan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI sedang melakukan pembayaran.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari di swalayan Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari berdurasi 5 menit 19 detik atau tepatnya di jam 13.57 Wita, memperlihatkan Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI bersama dengan Korban bernama

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRNA terlihat berada diparkiran indogrosir dan menuju mobil sambil mendorong troly barang.

- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari dipengepul besi tua disamping Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 59 menit 59 detik, memperlihatkan mobil brio kuning DT,1340 CR yang dikemudian Tersangka NOVI DAMAYANTI melintas pulang balik di jam 14.17 Wita, jam 14.39 wita dan dijam 14.43 Wita.
- Rekaman CCTV tanggal 7 April 2024, siang hari dipengepul besi tua disamping Indogrosir yang beralamatkan di Jln. Madusila, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdurasi 59 menit 59 detik, memperlihatkan mobil brio kuning DT,1340 CR yang dikemudian Tersangka NOVI DAMAYANTI alias NOVI melintas di jam 15.14 wita (masih sambungan rekaman dari cctv sebelumnya).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 November 2024 Nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam beberapa point pada memori banding Terdakwa tanggal 2 Desember 2024, dimana menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi, keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah terlalu mengada-ada dan bersifat pengulangan dari keberatan sebelumnya, dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap memori banding tersebut juga telah dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari melalui Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Desember 2024 dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan uraian bantahan dalam kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang status barang bukti berupa mobil jenis Honda Brio warna kuning Plat Nomor Polisi DT. 1340 CR yang dirampas untuk negara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap keberatan tersebut seharusnya ditujukan dalam perkara Nomor 162/PID/2024/PT KDI dalam perkara atas nama Terdakwa MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG dan bukan dalam perkara Nomor 161/PID/2024/PT KDI atas nama NOVI DAMAYANTI Alias NOVI, sebab dalam perkara a quo semua barang bukti dalam amar putusannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. MUH. FIRMANSYAH Alias CIMANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kendari, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus perkara tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap, baik dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, maka putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2024/PT KDI



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 November 2024 Nomor 250/Pid.B/2024/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ABDUL HAFID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

T.t.d

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

T.t.d

ABDUL HAFID, S.H.,